



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;



8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan perumahan dan transportasi diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Bagi suami dan/istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami dan istrinya menjadi Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (5) Bagi pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 4

- (1) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau rumah negara untuk



Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.

- (2) Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya disediakan perlengkapan rumah negara dan belanja rumah tangga.
- (3) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Bupati.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga satuan setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa rumah.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga satuan sewa kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (7) Standar harga satuan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim survei yang dibentuk setiap tahun anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.



BAB V
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Apabila pada tahun anggaran berkenaan tidak dilakukan survei maka besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survei terakhir.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian :
 - a. Ketua DPRD setinggi-tingginya Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD setinggi-tingginya Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 7

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp. 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pasal 8

- (1) Anggaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Anggaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan dalam APBD Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 1

